

Analisis Peran Edukasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Perlindungan Privasi Di SMA Katolik St.Louis 2 Surabaya

Priyanka Fretiyanti Tirsia Sianressy¹⁾, Retno Dewi Pulung Sari²⁾

¹ Fakultas Hukum , Universitas Katolik Darma Cendika

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.201, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117.

Email: ¹priyanka.sianressy@ukdc.ac.id, ²retno.dewi@ukdc.ac.id

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah meningkatkan risiko terjadinya pelecehan privasi di kalangan remaja. Rendahnya pemahaman mengenai hak atas privasi, etika digital, dan konsekuensi hukum menyebabkan remaja rentan menjadi pelaku maupun korban pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan privasi, pentingnya perlindungan data pribadi, serta pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya pada tanggal 9 Juni 2026 dengan peserta siswa kelas X dan XII. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi secara interaktif, permainan edukatif, diskusi, studi kasus, sesi tanya jawab, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas privasi, pentingnya persetujuan (*consent*), serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media digital. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan aktif dalam diskusi dan kemampuan menganalisis berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelecehan privasi, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum internasional. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran peserta untuk menggunakan media digital secara bijaksana, bertanggung jawab, serta menghormati hak privasi orang lain.

Kata kunci: edukasi hukum; pelecehan privasi; remaja; media sosial; literasi hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam cara individu berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berinteraksi melalui media digital. Kemudahan akses internet dan penggunaan media sosial telah menciptakan ruang digital yang memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan bertukar

informasi, memperluas jaringan sosial, serta mendukung aktivitas pendidikan dan ekonomi. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang siber, salah satunya adalah pelecehan terhadap privasi individu (Putri Ramadhani Rangkuty, 2025).

Remaja merupakan kelompok masyarakat yang paling aktif memanfaatkan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya intensitas penggunaan media digital menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan mengalami maupun melakukan pelanggaran terhadap hak privasi. Pelecehan privasi dapat berupa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, pengambilan foto atau video secara diam-diam, penyebaran konten pribadi, peretasan akun media sosial, hingga tindakan doxing yang berpotensi menimbulkan kerugian secara psikologis, sosial, maupun hukum bagi korbannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum diimbangi dengan kesadaran hukum dan etika digital yang memadai di kalangan remaja (Putri Ramadhani Rangkuty, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelecehan privasi tidak lagi sekadar menjadi persoalan etika, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius. Penyalahgunaan media digital oleh remaja tidak hanya berkaitan dengan cyberbullying dan penyebaran informasi palsu, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Rendahnya kesadaran mengenai batasan hukum dalam aktivitas digital menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya pelanggaran tersebut. Di sisi lain, masih banyak remaja yang menganggap media sosial sebagai ruang bebas berekspresi tanpa memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum apabila melanggar hak orang lain (Lidya Cahyani, 2025).

Salah satu penyebab utama munculnya berbagai pelanggaran privasi di ruang digital adalah rendahnya literasi digital dan literasi hukum. Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, menjaga keamanan data pribadi, memahami etika komunikasi digital, serta menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan di dunia maya. Individu yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu melindungi dirinya dari ancaman kejahatan digital sekaligus menghormati hak-hak privasi pengguna lain. Sebaliknya, rendahnya literasi digital menyebabkan pengguna mudah terpengaruh oleh budaya berbagi informasi tanpa mempertimbangkan aspek keamanan maupun perlindungan hukum terhadap data pribadi (Lidya Cahyani, 2025).

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap privasi telah memperoleh landasan normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur perilaku masyarakat dalam menggunakan media digital. Regulasi

tersebut memberikan batasan mengenai tindakan yang dilarang dalam ruang siber sekaligus memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan pihak lain. Namun demikian, keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif apabila masyarakat, khususnya remaja, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pengguna media digital. Oleh sebab itu, pendekatan represif melalui penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan preventif melalui edukasi hukum agar pelanggaran dapat dicegah sejak dini (Lidya Cahyani, 2025).

Edukasi hukum menjadi instrumen penting dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan remaja. Melalui edukasi hukum, remaja tidak hanya diperkenalkan pada norma hukum yang mengatur aktivitas digital, tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati hak privasi, menjaga keamanan informasi pribadi, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Edukasi hukum yang dipadukan dengan pembelajaran etika digital diyakini mampu membentuk perilaku digital yang lebih bijaksana, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta menumbuhkan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang siber. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemberian edukasi hukum dan etika digital secara sistematis mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap aturan hukum sekaligus mendorong perubahan perilaku dalam menggunakan media sosial secara lebih bertanggung jawab (Lidya Cahyani, 2025).

Sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan meningkatnya berbagai permasalahan hukum di ruang digital, diperlukan upaya preventif/pencegahan melalui edukasi hukum kepada generasi muda. Dalam konteks tersebut, SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya, sebagai salah satu mitra Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, mengajukan permohonan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pelecehan privasi di kalangan remaja. Permohonan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan literasi hukum peserta didik agar mampu memahami hak atas privasi, mengenali berbagai bentuk pelanggaran privasi di media digital, serta menyadari konsekuensi hukum dan etika dari setiap aktivitas yang dilakukan di ruang siber.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya pada tanggal 9 Juni 2026. Kegiatan diikuti oleh siswa-siswi kelas X dan XI yang dibagi pada 2 sesi yaitu sesi pertama dimulai dengan siswa/siswi Kelas X pukul 07.30-09.00 WIB dan dilanjutkan ke sesi ke 2 dengan siswa/siswi Kelas XI pukul 10.00-11.30 WIB, penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan privasi serta konsekuensi hukum dari pelecehan privasi di era digital.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Kegiatan diawali dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber yaitu Priyanka F T Sianressy, S.H., M.H yang disampaikan secara interaktif. Selama penyampaian materi, narasumber tidak hanya memberikan penjelasan mengenai konsep pelecehan privasi, bentuk-bentuk pelanggaran privasi di media digital, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga mengajak siswa-siswi untuk berdiskusi melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan pengalaman mereka dalam menggunakan media sosial. Pendekatan tersebut bertujuan untuk membangun partisipasi aktif peserta sekaligus mengukur pemahaman awal mereka terhadap isu yang dibahas.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman terkait permasalahan privasi di ruang digital. Diskusi berlangsung secara aktif dan komunikatif, menunjukkan tingginya minat siswa dalam memahami aspek hukum dan etika penggunaan media sosial.

Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, tim pelaksana memberikan **pre-test** sebelum penyampaian materi dan **post-test** setelah seluruh rangkaian materi selesai. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas privasi, bentuk-bentuk pelecehan privasi, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyalahgunaan media digital. Sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi dan hasil evaluasi terbaik, tim penyuluh memberikan hadiah kepada dua peserta dari kelas X dan dua peserta dari kelas XI yang memperoleh nilai tertinggi pada pre-test dan post-test. Pemberian hadiah tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi peserta untuk terus meningkatkan literasi hukum dan menerapkan perilaku yang bijaksana serta bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Pelecehan Privasi di Kalangan Remaja dilaksanakan secara interaktif dengan melibatkan siswa-siswi kelas X dan XI SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan konsep privasi, bentuk-bentuk pelecehan privasi, serta pengaturan hukumnya, tetapi juga mengajak peserta untuk memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di media sosial. Penyampaian materi diawali dengan permainan "**Mitos atau Fakta**" sebagai media untuk mengidentifikasi pengetahuan awal peserta mengenai perilaku yang termasuk pelanggaran privasi. Melalui metode tersebut, siswa menjadi lebih aktif memberikan pendapat sekaligus menyadari bahwa tindakan yang selama ini dianggap sebagai candaan ternyata dapat menimbulkan konsekuensi hukum.



Gambar 1. Materi Presentasi Edukasi Hukum

Selama pemaparan materi berlangsung, narasumber menggunakan pendekatan diskusi dua arah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta mengenai pengalaman mereka menggunakan media sosial, pentingnya meminta persetujuan (*consent*) sebelum menyebarkan foto atau informasi orang lain, serta dampak yang dapat ditimbulkan apabila privasi seseorang dilanggar. Pendekatan tersebut mendapat respons yang sangat positif. Sebagian besar peserta berani menyampaikan pendapat maupun pengalaman yang pernah mereka temui, baik sebagai korban maupun sebagai saksi dari tindakan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa isu pelecehan privasi merupakan permasalahan yang dekat dengan kehidupan remaja sehingga penyampaian materi menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami.

Antusiasme peserta semakin terlihat pada sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu pertanyaan yang menarik berasal dari seorang peserta yang mempertanyakan alasan mengapa pelecehan privasi lebih banyak diatur dalam hukum pidana dibandingkan hukum perdata. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan karena menunjukkan adanya ketertarikan peserta terhadap sistem hukum Indonesia.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Peserta

Narasumber menjelaskan bahwa hukum pidana digunakan ketika suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu dilakukan secara melawan hukum, terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian tertentu, serta menimbulkan kerugian terhadap korban maupun masyarakat. Dalam konteks pelecehan privasi, tindakan seperti menyebarkan data pribadi tanpa hak, melakukan *doxing*, membuat akun palsu, menyebarkan konten intim tanpa persetujuan, maupun melakukan *cyberbullying* tidak hanya merugikan korban secara pribadi, tetapi juga mengganggu ketertiban umum sehingga negara berkepentingan untuk memberikan perlindungan melalui instrumen hukum pidana. Sementara itu, hukum perdata lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa dan pemulihan kerugian yang dialami korban, misalnya melalui tuntutan ganti rugi akibat pelanggaran hak privasi. Oleh karena itu, kedua rezim hukum tersebut pada dasarnya dapat diterapkan secara bersamaan sesuai dengan karakteristik pelanggaran yang terjadi.

Pertanyaan lain yang muncul berkaitan dengan pengaturan perlindungan privasi dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Menanggapi hal tersebut, narasumber menjelaskan bahwa hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Tahun 1948 Pasal 12 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 17, yang melarang adanya campur tangan secara sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun korespondensi seseorang. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memiliki kewajiban untuk

memberikan perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara. Dalam hukum nasional, perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur berbagai bentuk pelanggaran privasi, khususnya yang berkaitan dengan ruang digital dan kekerasan berbasis gender.

Salah satu sesi yang paling menarik dalam kegiatan penyuluhan adalah diskusi mengenai studi kasus yang diangkat oleh salah seorang siswi Kelas XI yang mengajukan pertanyaan mengenai tindakan seorang guru yang melakukan *screenshot* terhadap foto seorang siswa yang diunggah pada akun TikTok pribadi, kemudian membagikan tangkapan layar tersebut ke dalam grup WhatsApp yang beranggotakan siswa-siswi lainnya tanpa seizin siswa tersebut. Peserta kemudian menanyakan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi mengingat foto tersebut sebelumnya telah dipublikasikan oleh siswa melalui media sosial.

Menanggapi pertanyaan tersebut, narasumber menjelaskan bahwa jawaban terhadap permasalahan tersebut tidak dapat diberikan secara sederhana dengan menyatakan "ya" atau "tidak", melainkan harus dilihat dari tujuan, cara penggunaan, dan akibat yang ditimbulkan. Pada prinsipnya, seseorang yang mengunggah foto ke media sosial memang memberikan akses kepada publik sesuai dengan pengaturan privasi akun yang dimilikinya. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti setiap orang bebas mengambil, menyimpan, menggandakan, atau menyebarluaskan kembali foto tersebut untuk tujuan lain tanpa persetujuan pemiliknya.

Apabila tangkapan layar tersebut dibagikan ke grup WhatsApp untuk mempermalukan siswa, memberikan komentar yang merendahkan, memicu perundungan, atau digunakan di luar kepentingan pendidikan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Selain menyangkut hak atas perlindungan data pribadi dan hak atas privasi, tindakan tersebut juga dapat melanggar etika profesi guru karena pendidik memiliki kewajiban untuk melindungi martabat, keamanan, dan perkembangan peserta didik.

Narasumber selanjutnya menjelaskan bahwa apabila penyebaran tangkapan layar tersebut mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, kekerasan berbasis elektronik, atau mengakibatkan kerugian bagi siswa, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun

ketentuan lain yang relevan sesuai dengan fakta dan akibat hukum yang ditimbulkan. Di samping itu, guru juga dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi etik berdasarkan ketentuan disiplin profesi dan peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Sebaliknya, narasumber juga menjelaskan bahwa tidak setiap penggunaan foto siswa oleh guru secara otomatis merupakan pelanggaran privasi. Misalnya, apabila foto tersebut digunakan untuk kepentingan pembelajaran, dokumentasi kegiatan sekolah, atau pembinaan peserta didik dengan dasar kewenangan yang sah, dilakukan secara proporsional, serta tidak merendahkan atau merugikan siswa, maka penggunaannya harus dinilai berdasarkan tujuan dan kepentingannya. Oleh karena itu, penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran privasi harus memperhatikan unsur persetujuan (*consent*), tujuan penggunaan, konteks penyebaran, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban.

Melalui pembahasan studi kasus tersebut, peserta memperoleh pemahaman bahwa keberadaan suatu konten di media sosial tidak menghapus hak pemiliknya atas perlindungan privasi. Diskusi ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap orang, termasuk guru sebagai pendidik, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menggunakan informasi maupun konten digital milik orang lain secara bijaksana, proporsional, serta menghormati hak privasi setiap individu.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Metode penyampaian yang mengombinasikan ceramah interaktif, permainan edukatif, diskusi, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test terbukti mampu meningkatkan partisipasi peserta sekaligus memperkuat pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan privasi di era digital. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dikemas secara komunikatif dan berbasis kasus nyata dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan remaja.



Gambar 3. Foto Tim Penyuluh Bersama Para Guru

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai pelecehan privasi di kalangan remaja di SMA Katolik St. Louis 2 Surabaya telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons yang positif dari para peserta. Melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga privasi, menghormati hak orang lain, serta memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum merupakan salah satu upaya preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan remaja.

Hasil Kuantitatif Peningkatan Peserta terhadap Materi Penyuluhan

Kelas X (123 Siswa)

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Selisih
Nilai Rata-Rata Peserta	45,5	82,0	+36,5
Nilai Tertinggi	65	100	+35
Nilai Terendah	20	60	+40
Tingkat Kelulusan (KKM ≥ 70)	15%	90%	+75%

Kelas XI (98 orang)

Indikator	Pre-Test	Post-Test	Selisih
Nilai Rata-Rata Peserta	84,9	93,6	+5,46
Nilai Tertinggi	100	100	Tetap
Nilai Terendah	40	60	+20
Tingkat Kelulusan (KKM ≥ 70)	91%	97%	+5,75%

Kegiatan penyuluhan hukum serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, orang tua, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, materi edukasi perlu terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan berbagai bentuk pelanggaran privasi yang semakin kompleks, sehingga mampu meningkatkan literasi hukum dan membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab pada peserta didik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Putri Ramadhani Rangkuty, Annisa Putri Sinaga, M. Abdillah, Ahmad Rifai Yoga, Ikhsan Sahriyan, Rayhan Nandini Telaumbanua, Wenni Nahdiani Tanjung, (2025) Peran Literasi Digital dalam Mencegah Kejahatan Siber di Kalangan Generasi Muda, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1117, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/511>.

Lidya Cahyani, Mila Surahmi, Soni Irawan, Meirina Dewi Pratiwi, (2025), Peran Edukasi Hukum dan Etika Digital bagi Siswa SMP Negeri 18 Palembang dalam Perspektif UU ITE, Jurnal Thengkyang, 36-37, <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/304> .